

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya hubungan manusia dilaksanakan dalam pola-pola yang sederhana dan dengan luas wilayah sangat terbatas.¹ Manusia melakukan komunikasi atau hubungan antar sesamanya dengan cara yang sangat konvensional yaitu dengan pertemuan secara langsung atau secara *face to face*. Pola ini dahulu dilakukan dengan cara yang sederhana dan meliputi wilayah yang terbatas. Pola tersebut memiliki keterbatasan, terutama terkait dengan keterbatasan ruang dan waktu. Perkembangan yang terjadi saat ini, pola yang dahulunya terbatas pada ruang dan waktu tersebut telah mengalami perkembangan yang pesat. Hal tersebut ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komputer yang menandai masuknya era modern saat ini. Perkembangan yang terjadi pada aspek-aspek tersebut menjadikan manusia sangat memudahkan dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi yang dilakukan tidak lagi terbatas pada ruang dan waktu.²

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunai menjadi tanpa batas (*bolderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain

¹Budi Agus Riswandi, *Hukum Cyberspace*, Gitananagari, Yogyakarta, 2006, hlm. 125

²Priyotho Mikael Haryo, "Perlindungan Hukum Privacy Data Nasabah dalam Penyelenggaraan Internet Banking", *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012.

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, seklaigus menjadi sarana efektifitas perbuatan melawan hukum.³

Dewasa ini teknologi dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat masyarakat sangat bergantung pada teknologi dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pekerjaan. Salah satu produk teknologi yang paling digemari adalah internet.⁴ Penggunaan teknologi internet merupakan fenomena yang luar biasa.⁵ Internet berasal dari kata *interconnection networking* artinya hubungan berbagi komputer dengan tipe yang membentuk sistem jaringan mencakup seluruh dunia (jaringn komputer global) dengan melalui jalur telekomunikasi seperti kabel telephone dan satelit.⁶

Menurut lembaga riset pasar *e-Marketer*, populasi pengguna internet Tanah Air mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Angka yang berlaku untuk setiap orang yang mengakses internet setidaknya satu kali setiap bulan itu mendudukan Indonesia di peringkat ke-6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pengguna internet. Pada 2017, *e-Marketer* memperkirakan pengguna internet Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban. Secara

³Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004 hlm 1

⁴Marina Moisseeva, *Internet in Education*, UNESCO, Moscow, 2013, hlm. 72

⁵Suhono Harso Supangkat, "Teknologi Informasi dan Ekonomi Digital: Persiapan Regulasi di Indonesia", *Skripsi*, Bandung, Institut Teknologi Bandung, 2000.

⁶Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm

keseluruhan, jumlah pengguna internet di seluruh dunia diproyeksikan bakal mencapai 3 miliar orang pada 2015. Tiga tahun setelahnya, pada 2018, diperkirakan sebanyak 3,6 miliar manusia di bumi bakal mengakses internet setidaknya sekali tiap satu bulan.⁷ Internet dapat menghubungkan masyarakat diseluruh dunia dan mempermudah masyarakat diseluruh dunia untuk bertukar data sebagai sistem jejaring internet terluas didunia. Kemudahan pertukaran data dimanfaatkan oleh penyelenggara sistem elektronik.

Dewasa ini masyarakat tidak dapat terlepas dari produk-produk jasa dan internet yang berasal dari perusahaan *Google LLC*. *Google LLC* adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhurusan pada jasa dan produk Internet.⁸ Google di Indonesia bersetatus hukum sebagai Perseroan Terbatas (PT) atau Limited Liability Company (LLC) sejak tahun 2017 lalu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahawa Google termasuk sebagai penyelenggara sistem elektronik karena disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah

⁷(https://kominfo.go.id/content/detail/4286/pengguna-internet-indonesia-nomor-enam-dunia/0/sorotan_media) diakses pada 13 November 2018 pukul 9.43 WIB.

⁸(<https://id.wikipedia.org/wiki/Google>) diakses pada 13 November 2018 pukul 9.50 WIB.

badan usaha sedangkan Google memiliki status hukum sebagai perseroan terbatas (PT). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa pengguna sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan Google adalah termasuk sebagai pengguna sistem elektronik karena pengguna layanan Google adalah masyarakat yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik yaitu Google.

Produk dari perusahaan *Google LLC* sendiri terdiri dari bidang periklanan, aplikasi pencarian, komunikasi, telepon genggam, hiburan dan lain lain. Hampir semua masyarakat didunia memanfaatkan *Google* sebagai sebuah aplikasi pencarian dan menganggap sebagai aplikasi yang mengetahui segala hal, apapun yang dicari oleh masyarakat dapat ditemukan di dalam *Google*. Selain aplikasi pencarian produk *Google* lain yang banyak digunakan yaitu aplikasi komunikasi atau lebih dikenal sebagai *Google Mail* atau *Gmail*. *Gmail* adalah sebuah aplikasi yang menyediakan layanan surat elektronik atau surel. Surat elektronik atau biasa disebut sebagai email adalah pengiriman surat melalui media elektronik misalnya melalui media komputer.⁹ *Gmail* diluncurkan pada tahun 2004 dan hingga saat ini dinyatakan oleh akun *twitter*

⁹Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit*, hlm 48

resmi *Google* bahwa terdapat 1,5 miliar pengguna aktif *Gmail*.¹⁰ Dengan memiliki akun *Gmail* pengguna secara otomatis memiliki juga akun pada aplikasi, situs, dan perangkat *Google*, seperti penelusuran, *YouTube*, dan *Google Home* kemudian *Platform* seperti *browser Chrome* dan sistem operasi *Android* kemudian Produk yang terintegrasi dengan aplikasi dan situs pihak ketiga, seperti iklan dan *Google Maps* tersemat.¹¹

Dengan banyaknya pengguna aktif *Gmail*, *Google* telah mencantumkan mengenai pengaturan privasi yang tercantum di dalam kebijakan yang telah mereka tentukan yang kemudian akan disetujui oleh pengguna sebagai suatu kebijakan baku. Kebijakan privasi diciptakan untuk mengatur mengenai data pribadi. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.¹² Data pribadi yang terdapat didalam *Gmail* dapat meliputi alamat penerima *email*, waktu pengiriman *email*, hingga isi dari pesan yang diterima atau dikirim oleh pengguna. Data pribadi tersebut adalah data yang tidak seharusnya diakses oleh pihak lain selain pengguna *Gmail* itu sendiri atau dengan kata lain pemilik akun. Di dalam kebijakan privasi *Google* terdapat klausul mengenai “INFORMASI YANG DIKUMPULKAN OLEH GOOGLE” di dalam klausul tersebut dinyatakan bahwa *Google* hanya mengumpulkan informasi untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada semua pengguna, mulai dari

¹⁰(<https://tekno.kompas.com/read/2018/10/28/11130077/pengguna-aktif-gmail-tembus-1-5-miliar>) diakses pada 13 November 2018 pukul 14.30

¹¹(<https://policies.google.com/privacy>) diakses pada 13 November 2018 pukul 14.46

¹²(<https://ppid.kominfo.go.id/jenis-informasi/inf-setiap-saat/data-pribadi-sistem-elektronik/> diakses) pada 13 November 2018 pukul 15.18

bahasa yang digunakan, iklan yang paling berguna, orang yang dianggap penting oleh pengguna saat *online*, atau *video Youtube* yang disukai oleh pengguna. Informasi yang dikumpulkan oleh Google dan bagaimana informasi tersebut digunakan, tergantung pada cara pengguna menggunakan layanan Google dan cara pengguna mengontrol kebijakan privasi pengguna.¹³

Dengan adanya klausul tersebut Google menyatakan bahwa akan mengumpulkan informasi guna memberikan layanan yang lebih baik kepada semua pengguna mulai dari yang dasar hingga yang paling rumit seperti iklan. Yang dimaksudkan oleh Google mengenai pengumpulan informasi untuk iklan yaitu misalnya pengguna menonton *video* tentang memanggang kue di Youtube, pengguna mungkin akan melihat lebih banyak iklan yang berkaitan dengan memanggang kue saat menjelajahi *web*. Google juga menyampaikan bahwa ada kemungkinan menggunakan *IP* pengguna untuk menentukan perkiraan lokasi pengguna, sehingga Google dapat menayangkan iklan untuk layanan pengiriman pizza terdekat jika pengguna menelusuri mengenai pizza.¹⁴

Dengan kata lain Google hanya akan mengambil informasi dari info data diri pengguna seperti usia, jenis kelamin, lokasi umum dan mengambil informasi dari aktivitas yang telah dilakukan pengguna seperti aktivitas penelusuran sebelumnya, aktivitas saat *login* ke Google, interaksi sebelumnya dengan iklan, jenis situs yang telah dibuka. Dalam keterangannya Google juga mencantumkan bahwa “Google tidak menjual informasi pribadi kepada siapa

¹³Google Policies, *Op. Cit.*, diakses pada 13 November 2018 pukul 14.55

¹⁴(<https://policies.google.com/privacy>) diakses pada 14 November 2018 pada pukul 08.09

pun, dan tidak mengizinkan siapa pun membaca *email* pengguna untuk menampilkan iklan kepada pengguna.”¹⁵

Namun beberapa waktu lalu dilansir dalam The Wall Street Journal, diketahui Google telah mengakui kesalahan kepada Komite Senator Amerika Serikat mengenai kesalahan terhadap pengaturan privasi yang dimiliki oleh Google mengenai pihak ke tiga yang disebut dapat mengakses Gmail pengguna dengan dapat melihat *email* orang, detail alamat pengguna, alamat penerima, alamat pengirim, hingga isi dari pesan pengguna. Hal ini dilakukan untuk kepentingan iklan yang akan dikembangkan oleh pihak ke tiga. Bahkan terdapat sebuah perusahaan yaitu *Return Path Inc* dinyatakan telah membaca konten pribadi dari delapan ribu *email* pengguna untuk melatih algoritme AI milik perusahaan tersebut. Diketahui juga bahwa Google melakukan hal tersebut tanpa persetujuan dari pengguna Gmail sendiri. Apabila pengguna telah memasukan akun Google dan akun Gmailnya pada satu perangkat yang sama maka iklan-iklan tersebut akan muncul pada halaman-halaman pencarian Google yang telah terkoneksi dengan akun Gmail pengguna. Berdasarkan ketentuan dari kebijakna privasi Google tentang periklanan Google secara otomatis telah melanggar kebijakan yang telah diciptakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) menjelaskan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap

¹⁵(https://support.google.com/ads/answer/1634057?p=privpol_whyad&visit_id=636777544644285200-2506027019&rd=1) diakses pada 14 November 2018 pada pukul 08.17 WIB

informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”. Pada bagian penjelasan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perlindungan data pribadi dalam kaitannya pemanfaatan teknologi informasi. Dijelaskan bahwa data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang mengandung pengertian merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan pemata-matai dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Menurut Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik terdapat dalam Pasal 26 pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data pribadinya, mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadinya oleh penyelenggara sistem elektronik kepada menteri, mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh *historis* data pribadinya yang pernah diserahkan kepada penyelenggara sistem elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya

dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dalam sistem elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi, dapat dilakukan secara elektronik jika pemilik data pribadi telah memberikan persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan data pribadinya, harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan, dan pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Dengan demikian data pribadi adalah data yang harus dilindungi keberadaannya. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (1) perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi.

UU No. 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), diundangkan dengan tujuan dapat meminimalisir terjadinya dugaan penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi masyarakat harus seizin dan persetujuan dari orang yang datanya bakal digunakan seperti tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE.

Dalam Penjelasan Umum UU ITE ditegaskan pemanfaatan teknologi informasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak pribadi. Dengan begitu, kasus penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak tidak bertanggungjawab tidak terlepas dari kelalaian pemerintah dalam menjamin perlindungan hak pribadi masyarakat. Dalam penelitian ini penulis membatasi lingkup penelitian yaitu hanya pada satu perangkat pengguna yang didalamnya telah terkoneksi antara akun Google dengan akun Gmail pengguna. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat skripsi dengan pokok permasalahan “Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pribadi terhadap Pengguna Layanan Google”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna layanan Google?
2. Bagaimanakah tanggung jawab penyedia layanan atas kerahasiaan data pribadi terhadap pengguna layanan Google?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna layanan Google.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab penyedia layanan atas kerahasiaan data pribadi terhadap pengguna layanan Google.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi individu atau akademisi dalam hal konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna layanan Google dan tanggung jawab penyedia layanan kepada pengguna layanan Google atas teraksesnya data pribadi.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan perspektif hukum yang baru untuk dapat menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna layanan Google tanggung jawab penyedia layanan kepada pengguna layanan Google atas kebocoran data pribadi.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian hukum berupa skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul “Tanggung Jawab Penyedia Layanan atas Kerahasiaan Data Pengguna Terhadap Pengguna Layanan Google” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan tindakan-tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Dengan membandingkan dengan penelitian yang lain, yaitu :

1. Ragan Winullah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, dengan judul “Perlindungan Data dalam Bentuk Akun Game Online Ditinjau Dari Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap data dalam bentuk akun game online yang diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih memiliki beberapa kelemahan secara normatif. Kelemahan yang pertama adalah UU ITE tidak mengatur secara jelas tentang data yang memiliki unsur data lebih dari satu unsur, yang kedua dalam UU ITE maupun aturan yang dibentuk berdasarkan UU ITE tidak memiliki peraturan yang bisa melindungi secara konkrit data yang memiliki unsur data lebih dari satu unsur. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan dan pembaharuan aturan-aturan hukum dibidang teknologi informasi serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Data Pribadi dan Rancangan

Peraturan Menteri (RPM) tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.¹⁶

2. Achmad Paku Braja Arga Amanda, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi dari Penyalahgunaan Data Pribadi pada Media Sosial (Ditinjau dari Privacy Policy Facebook dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)”. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Tanggung jawab hukum yang di berikan Facebook dalam melindungi data pribadi pengguna tertuang dalam Statement of Rights and Responsibilities. Dokumen hukum tersebut merupakan perjanjian antara Facebook dan pengguna terkait aktifitas di Facebook, dalam dokumen tersebut berisi hak dan kewajiban antara pengguna dan Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik, serta pengaturan mengenai aktifitas pengguna dan penggunaan data pengguna oleh Facebook. Pemerintah republik Indonesia Dalam undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan trasnsaksi elektronik diatur beberapa Pasal terkait perlindungan data pribadi yang diatur dalam :

- a. Pasal 15 mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik.

¹⁶Winullah Ragan, “Perlindungan Data Dalam Bentuk Akun Game Online Ditinjau Dari Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia 2016.

- b. Pasal 26 tentang pelarangan penggunaan informasi tanpa kehendak pemilik data dapat digugat atas dasar ganti kerugian.
- c. Pasal 30 pelarangan pengaksesan secara ilegal diancam dengan Pasal 46.
- d. Pasal 32 tentang perlindungan data pribadi diancam dengan Pasal 48.

Apabila terjadi penyalahgunaan data sesama pengguna yang merupakan warga negara Indonesia, maka akan diselesaikan dengan cara hukum Indonesia dan dilaksanakan di pengadilan Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 peraturan ini, maka mempunyai sifat ekstrateritorial yaitu dapat peraturan ini dapat dilaksanakan diluar batas negara Indonesia, apabila mempunyai akibat hukum dan kepentingan di Indonesia, maka apabila ada pengguna Facebook asing mempunyai masalah hukum di Indonesia, dapat dikenakan sesuai peraturan hukum di Indonesia.¹⁷

3. Alvin, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2016, dengan judul “Analisa Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Dropbox Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Secara spesifik Undang-Undang Informasi

¹⁷Achmad P. B., “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial (Ditinjau dari Privacy Policy Facebook dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), *Skripsi*, Malang, Universitas Brawijaya Malang, 2013.

dan Transaksi Elektronik baru terdapat satu Pasal untuk melindungi data-data pribadi yang tercantum dalam Pasal 26 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Untuk dapat mengembangkan layanan penyimpanan awan yang menghormati privasi dan melindungi data pribadi pengguna layanan maka diperlukan regulasi yang lebih komprehensif.

Terkait dengan tanggung jawab penyedia layanan penyimpanan awan Dropbox terhadap data maupun data pribadi pengguna layanannya, berdasarkan Business Agreement Dropbox penyedia layanan penyimpanan awan Dropbox akan mengganti hingga \$100.000 atau jumlah yang dibayarkan pelanggan untuk layanan yang disebutkan dalam ini selama dua belas bulan sebelum peristiwa yang menimbulkan pertanggungjawaban. Di lain sisi apabila data pribadi pengguna layanan penyimpanan awan Dropbox dicuri dan/atau dibobol oleh tindakan hacking dan/atau tindakan lain yang diluar kendali dari penyedia layanan maka penyedia layanan penyimpanan awan Dropbox tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang ditimbulkan dari gangguan tersebut dengan sebelumnya memberitahukan keadaan tersebut secepatnya kepada pelanggan. Sedangkan, tanggung jawab terhadap pengguna layanan beta (gratis), Dropbox tidak mengganti kerugian pengguna dengan alasan apapun.¹⁸

¹⁸Alvin, "Analisa Yuridis Mengenai Perlindungan Data Pribadi Pengguna Aplikasi Dropbox Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Inforasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2016.

4. Rezky Prismawarni, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2018, dengan judul “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Transaksi E-Commerce Dengan Menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK): Studi Kasus Kartu Kredit PT. BNN, TBK”. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Peraturan-peraturan yang membahas mengenai perlindungan privasi dan data pribadi mempunyai pelaksanaan masing-masing. Aturan yang khusus mengatur tentang data pribadi belum ada. Dikaitkan dengan kasus PT. BNN, Tbk terkait fraud e-commerce pelanggaran peraturan yang dilakukan adalah Pasal 26 UUIITE 2008, Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 2 ayat (2) huruf e Permen Kominfo No 20 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1) Permen Kominfo No 20 Tahun 2016, dan Pasal 10 ayat (2) PBI Nomor 7/6/PBI/2005. Kedua, telah terjadi pelanggaran PBI No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan UU No 11 Tahun 2008 (UUIITE 2008) yang dibuktikan dengan adanya, pengadministrasian di PT. BNN, Tbk belum dilakukan secara baik; bentuk formulir khusus terkait persetujuan nasabah untuk memberikan data pribadinya tidak diterapkan; penerapan fasilitas 3D Secure di PT. BNN, Tbk hanya sekitar 10% saja dari 1 juta kartu yang ada; kebijakan internal pun belum dibuat secara komprehensif, dan PT. BNN, Tbk tidak bisa membuktikan persetujuan nasabah untuk digunakan data pribadinya. Pelaksanaan PBI No 7/6/PBI/2005

tersebut tidak mudah di terapkan dilapangan karena pengertian tujuan komersial dalam Penjelasan Pasal 9 tidak dijabarkan secara jelas, tidak adanya sanksi yang tegas dalam PBI tersebut, dan PBI No 7/6/PBI/2005 hanya diterapkan pada Bank, tidak bisa diterapkan dalam perusahaan non-bank.¹⁹

5. Sinta Dewi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016, dengan judul “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia” Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Konsep pengaturan perlindungan data privasi dalam penggunaan cloud computing yang paling tepat untuk diterapkan di Indonesia adalah melalui pengaturan gabungan atau hybrid. Konsep pengaturan gabungan ini artinya menggabungkan pendekatan hukum dan pendekatan non-hukum yang berupa pendekatan mekanisme pasar.²⁰

F. Kerangka Teori

Gmail adalah fasilitas email yang disediakan oleh Google.²¹ Gmail merupakan sebuah aplikasi yang menyediakan layanan surat elektronik atau surel. Surat elektronik atau biasa disebut sebagai email adalah pengiriman surat memlaui media elektronik misalnya melalui media komputer. Dengan adanya

¹⁹Rezky Prismawarni, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen yang Melakukan Transaksi E-Commerce Dengan Menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK): Studi Kasus Kartu Kredit PT. BNN, TBK”, *Skripsi*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 2018

²⁰ Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, *Skripsi*, Sumedang, Universitas Padjadjaran, 2016.

²¹Tim EMS, *Kamus Komputer Lengkap*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, hlm 86

gmail maka terdapat suatu data yang termasuk sebagai data pribadi atau data yang hanya diketahui oleh pemilik data. Data pribadi adalah data yang harus dilindungi keberadaannya. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 2 ayat (1) perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpangan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi.

Pemilik data pribadi memiliki hak terhadap data pribadi yang dimilikinya. Menurut Peraturan Menteri Komunikasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik terdapat dalam Pasal 26 pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan Data Pribadinya, mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa Data Pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan Data Pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri, mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui Data Pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara

Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban terhadap pemilik data pribadi. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Sistem Elektronik terdapat dalam Pasal 27 dinyatakan bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Data Pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya, dengan ketentuan pemberitahuan sebagai berikut harus disertai alasan atau penyebab terjadinya kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi, dapat dilakukan secara elektronik jika Pemilik Data Pribadi telah memberikan Persetujuan untuk itu yang dinyatakan pada saat dilakukan perolehan dan pengumpulan Data Pribadinya, harus dipastikan telah diterima oleh Pemilik Data Pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan, dan pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada Pemilik Data Pribadi paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

Google sebagai perusahaan pemegang atau pemilik Gmail menentukan kebijakan terkait tanggung jawab yang dilakukan apabila terjadi permasalahan pada saat penggunaan fasilitas Gmail yakni pengadilan di beberapa negara tidak menerapkan undang-undang California ke dalam beberapa jenis sengketa. Jika pengguna tinggal di salah satu negara tersebut, yang mana undang-undang California tidak berlaku, undang-undang Negara pengguna

akan berlaku untuk sengketa yang terkait dengan persyaratan tersebut. Atau, pengguna menyetujui bahwa undang-undang California, AS, tidak termasuk pilihan aturan undang-undang California, akan berlaku untuk sengketa apa pun yang timbul dari atau terkait dengan persyaratan atau Layanan ini. Demikian pula, jika pengadilan di negara pengguna tidak akan mengizinkan pengguna menyetujui untuk tunduk dan bersidang di Santa Clara County, California, AS, maka wilayah hukum dan tempat pengadilan setempat pengguna akan berlaku untuk sengketa yang terkait dengan persyaratan tersebut. Atau, semua klaim yang muncul dari atau terkait dengan persyaratan atau layanan ini akan diajukan ke pengadilan secara khusus di pengadilan federal atau negara Santa Clara County, California, AS, dan pengguna serta Google menyetujui wilayah hukum pribadi di pengadilan tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap masalah penelitian, sehingga penelitian ini juga bersifat penelitian pustaka (*library research*).

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan (*status*

approach) adalah penelitian terhadap produk-produk hukum.²² Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah suatu undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi atau kesesuaian²³ antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Dalam penelitian ini akan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan. Pendekatan konseptual (*concept approach*) hukum, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁴ Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁵ Pendekatan konseptual berasal dari kata konsep (Inggris : *concept*, Latin : *conceptus* dari *concipere* yang berarti memahami, menerima, menangkap) merupakan gabungan dari kata *con* (bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan).²⁶

²²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 92

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 93

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* Hal 95.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* Hal. 157.

²⁶Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Bayumedia Publishing, Malang. 2007. Hal. 306.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian.²⁷ Objek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek penelitian, dimana dan kapan penelitian dilakukan.²⁸ Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah konstruksi hubungan hukum penyedia layanan Gmail dan pengguna layanan Gmail dan tanggung jawab penyedia layanan Gmail atas kebocoran data pribadi.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang:

- a) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- b) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan

²⁷Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm 622

²⁸Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, 2005, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 303.

2) Peraturan lain :

a) Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016, Tanggal 1 Desember 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

b) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun... Tentang Perlindungan Data Pribadi.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi instirusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.²⁹ Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.³⁰ Maka untuk penelitian tanggung jawab penyedia layanan atas kerahasiaan data pribadi terhadap pengguna layanan gmail, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena dirasa sesuai.

H. Pertanggungjawaban Sistematis

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 251-252 .

³⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2011, hlm 73

BAB I Pendahuluan, yaitu bab yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Umum, yaitu bab yang menyajikan teori-teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai hubungan hukum antara penyedia layanan Gmail dan pengguna layanan Gmail dan tanggung jawab penyedia layanan Gmail apabila terjadi kebocoran data pribadi.

BAB III Analisis dan Pembahasan, yaitu bab yang akan memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian yang berupa konstruksi hubungan hukum antara penyedia layanan Gmail dan pengguna layanan Gmail dan tanggung jawab penyedia layanan Gmail apabila terjadi kebocoran data pribadi.

BAB IV Penutup, yaitu bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.